

**KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 42/POJK.04/2020 TANGGAL 2 JULI 2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN (“POJK NO. 42/2020”)**



**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. (“PERSEROAN”)**

**Kegiatan Usaha Utama:**

Bergerak dalam bidang Perbankan

**Berkedudukan di Jakarta, Indonesia**

**Kantor Pusat:**

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36-38  
Jakarta 12190

Ph 14000 (hunting), +62-21 5299777  
Fax +62-21 5299 7735

Email: [corporate.secretary@bankmandiri.co.id](mailto:corporate.secretary@bankmandiri.co.id)  
Website : [www.bankmandiri.co.id](http://www.bankmandiri.co.id)

**KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI.**

**JIKA ANDA KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.**

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIKEMUKAKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**

**SETELAH PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POJK NO. 42/2020.**

**DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TELAH MELALUI PROSEDUR YANG MEMADAI UNTUK MEMASTIKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PRAKTIK BISNIS YANG BERLAKU UMUM.**

Jakarta, 2 Agustus 2022  
Direksi Perseroan

## DEFINISI

Aplikasi FitAja!	:	Aplikasi digital FitAja!
Aplikasi MIMO	:	Aplikasi digital Mandiri Inhealth Mobile
ATB	:	Aset Tak Berwujud
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
Dewan Komisaris	:	Dewan Komisaris suatu PT
Direksi	:	Direksi suatu PT
Mandiri Inhealth	:	PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia
MCI	:	PT Mandiri Capital Indonesia
MDI	:	PT Metra Digital Investama
FDN	:	PT FitAja Digital Nusantara
Kemenkumham	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
KJPP	:	Kantor Jasa Penilai Publik
KJPP RSR	:	Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin, dan Rekan
Menkumham	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Menteri BUMN	:	Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan (sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK kini telah menggantikan Bapepam-LK)
Pendirian FDN	:	Kegiatan pendirian PT FitAja Digital Nusantara (“ <b>FDN</b> ”) yang merupakan perseroan terbatas yang mengelola dan mengoperasikan aplikasi Digital Healthcare Platform Badan Usaha Milik Negara (“ <b>BUMN</b> ”), yaitu Aplikasi FitAja!.
Perjanjian Perusahaan Patungan	:	Perjanjian Pendirian Perusahaan Patungan PT FITAJA DIGITAL NUSANTARA yang ditandatangani oleh dan di antara Mandiri Inhealth, MCI dan MDI pada tanggal 31 Juli 2022
Perseroan	:	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT	:	Perseroan Terbatas
Telkom	:	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
Telkom Metra	:	PT Multimedia Nusantara

## PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan kegiatan pendirian PT FitAja Digital Nusantara (“**FDN**”) yang merupakan perseroan terbatas yang mengelola dan mengoperasikan aplikasi *Digital Healthcare Platform* Badan Usaha Milik Negara (“**BUMN**”), yaitu Aplikasi FitAja! (“**Pendirian FDN**”). Pendirian FDN dilakukan oleh pihak-pihak sebagai berikut:

- a. PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (“**Mandiri Inhealth**”), yang secara langsung dimiliki oleh Perseroan;
- b. PT Mandiri Capital Indonesia (“**MCI**”), yang secara langsung dimiliki oleh Perseroan; dan
- c. PT Metra Digital Investama (“**MDI**”), yang secara tidak langsung dimiliki oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (“**Telkom**”).

Mengingat bahwa Perseroan dan Telkom merupakan perusahaan yang secara langsung dimiliki oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, oleh karenanya, para pihak yang terlibat dalam pendirian FDN merupakan pihak-pihak yang secara tidak langsung dimiliki oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, dengan demikian transaksi pendirian FDN merupakan suatu transaksi afiliasi.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini.

## URAIAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

### I. LATAR BELAKANG, ALASAN DAN MANFAAT TRANSAKSI

Sejalan dengan program Integrasi Pengelolaan Ekosistem Digital Badan Usaha Milik Negara dan program sinergi BUMN, Mandiri Inhealth yang merupakan perusahaan anak dari Perseroan turut berpartisipasi pada program Percepatan Integrasi Pengelolaan Ekosistem Digital BUMN khususnya terkait dengan Inisiatif Digital Healthcare sebagaimana tertuang dalam surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (“**Menteri BUMN**”) yang mengatur terkait pembentukan Project Management Office (PMO) yaitu melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-112/MBU/04/2021 tanggal 7 April 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Integrasi Pengelolaan Ekosistem Digital BUMN sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-61/BUMN/Wk2/7/2021 tanggal 21 Juli 2021 dan Keputusan Menteri BUMN No. SK-71/BUMN/Wk2/08/2021 tanggal 13 Agustus 2021.

Rencana Inisiatif Digital Healthcare tersebut diawali dengan melakukan perubahan nama (*faceoff*) atas aplikasi digital Mandiri Inhealth Mobile (“**Aplikasi MIMO**”) milik Mandiri Inhealth menjadi aplikasi digital FitAja! (“**Aplikasi FitAja!**”). Aplikasi FitAja! saat ini telah terdaftar sebagai sistem elektronik pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Lebih lanjut, merek ‘FitAja!’ juga telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Kemenkumham**”).

Pendirian FDN dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2022, dengan komposisi kepemilikan saham Mandiri Group (Mandiri Inhealth dan MCI) adalah sebesar 60% (enam puluh persen) dan Telkom Group (MDI) adalah sebesar 40% (empat puluh persen). Pendirian FDN dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, termasuk Keputusan Menteri BUMN No. SK-315/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Penataan Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

FDN merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial yang dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya dapat melaksanakan kegiatan penyediaan dan pengoperasian portal web dan/atau platform digital untuk memfasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya, yang mencakup kegiatan pemesanan, pembayaran dan/atau pengiriman barang dan/atau jasa melalui sistem elektronik. Adapun transaksi elektronik yang dapat dilakukan melalui Aplikasi FitAja! antara lain Telekonsultasi, *Prescription Sales*, *Doctor Booking*, dan pembelian barang dan/atau jasa lainnya.

Lebih lanjut, FDN juga bergerak pada bidang usaha penyelenggara penunjang sistem pembayaran yang dapat melaksanakan kegiatan untuk mendukung penyelenggara jasa pembayaran dan/atau penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran dalam rangka melakukan pemrosesan transaksi pembayaran.

Melalui inisiatif Perusahaan Anak tersebut, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Perseroan diantaranya:

1. Mengembangkan kegiatan usaha yang dapat memberikan nilai tambah kepada Perseroan dan para pemegang saham Perseroan;
2. Meningkatkan pertumbuhan nilai aset Perseroan; dan
3. Meningkatkan kontribusi laba bersih konsolidasi Perseroan di masa mendatang.

Serta kedepannya dapat memberikan manfaat kepada pembangunan ekosistem digital *healthcare* Indonesia, diantaranya:

1. Membuka akses kepada masyarakat Indonesia secara luas berupa fasilitas kesehatan yang terstandarisasi melalui fitur kesehatan yang lengkap dan terintegrasi dengan penyedia layanan kesehatan terutama yang dikelola oleh BUMN;
2. Memberikan tambahan perlindungan kesehatan bagi masyarakat melalui penawaran asuransi yang dapat diakses secara mudah; serta
3. Membuka jalur distribusi bagi badan usaha penyedia layanan kesehatan, terutama yang dikelola oleh BUMN, kepada masyarakat.

Transaksi ini dilakukan dengan pihak terafiliasi dengan Perseroan atas pertimbangan bahwa salah satu tujuan dari pendirian FDN adalah untuk mendukung program Percepatan Integrasi Pengelolaan Ekosistem Digital BUMN khususnya pada ekosistem digital *healthcare*, sehingga diperlukan sinergi antar BUMN maupun anak usaha BUMN untuk mewujudkan aspirasi tersebut. Dalam hal sinergi ini, Aplikasi FitAja! berasal dari Aplikasi MIMO yang dimiliki oleh Mandiri Inhealth. Dengan adanya kerjasama antara Mandiri Inhealth dan MCI dengan MDI yang merupakan bagian Telkom Group, diharapkan Aplikasi FitAja! dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas dengan didukung oleh infrastruktur telekomunikasi yang andal.

## II. TANGGAL TRANSAKSI AFILIASI

Pendirian FDN dilakukan pada tanggal 31 Juli 2022, dimana terjadi penandatanganan Perjanjian Pendirian Perusahaan Patungan PT FITAJA DIGITAL NUSANTARA yang diikuti dengan penandatanganan akta pendirian FDN.

## III. OBJEK TRANSAKSI AFILIASI

Objek transaksi afiliasi adalah transaksi penyertaan modal yang dilakukan oleh Mandiri Inhealth, MCI dan MDI sehubungan dengan Pendirian FDN yang dilakukan dengan:

- a. penyertaan modal dalam bentuk kas (tunai) oleh masing-masing Mandiri Inhealth, MCI dan MDI ke dalam FDN; dan
- b. penyertaan modal dalam bentuk *inbreng* Aset Tak Berwujud ("**ATB**") berupa perangkat lunak (*software*) Aplikasi FitAja! dan ATB *Ready to Use Business Introduction* sehubungan dengan Aplikasi FitAja! oleh Mandiri Inhealth ke dalam FDN.

## IV. NILAI TRANSAKSI AFILIASI

Merujuk pada laporan penilaian ATB Aplikasi FitAja! dari KJPP RSR, serta nilai setoran modal berupa kas yang diberikan oleh masing-masing Mandiri Inhealth, MCI dan MDI ke dalam FDN, nilai transaksi sehubungan dengan Pendirian FDN adalah sebesar Rp106.210.000.000 (seratus enam miliar dua ratus sepuluh juta Rupiah) yang setara dengan 100% saham dalam FDN dengan nilai setiap saham sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah). Rincian nilai transaksi yang diberikan oleh masing-masing Mandiri Inhealth, MCI dan MDI sehubungan dengan pendirian FDN adalah sebagai berikut:

Investor	Jumlah Investasi dalam bentuk cash (Rp)	Jumlah Investasi dalam bentuk inbreng (Rp)
MCI	Rp 15.781.000.000	-
Mandiri Inhealth	Rp 17.380.000.000	Rp 30.565.000.000
MDI	Rp 42.484.000.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 75.645.000.000</b>	<b>Rp 30.565.000.000</b>
<b>Jumlah Total Investasi</b>	<b>Rp 106.210.000.000</b>	

## V. PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI AFILIASI

### MANDIRI INHEALTH

#### Riwayat Singkat

Mandiri Inhealth memulai perjalanan bisnis di bidang penyedia program jaminan kesehatan komersial sebagai unit bisnis dari PT Askes (Persero) sejak tahun 1992. Mandiri Inhealth, didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berdasarkan Anggaran Dasar PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris N.M Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., No. 2 tanggal 6 Oktober 2008, yang telah disahkan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) No. AHU-90399.AH.01.01 Tahun 2008. Untuk melaksanakan kegiatan usahanya, Mandiri Inhealth telah memperoleh izin usaha di bidang asuransi jiwa berdasarkan surat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-38/KM.10/2009.

Sejalan dengan transformasi PT Askes (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, maka Perseroan, PT Kimia Farma (Persero) Tbk, dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) melakukan Akuisisi terhadap Mandiri Inhealth sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Mala Mukti, S.H, LL.M No. 20 tanggal 5 Mei 2014, yang telah disahkan dengan Keputusan Menkumham No. AHU-01805.40.21.2014 Tahun 2014.

Susunan pemegang saham terakhir dari Mandiri Inhealth terdapat dalam Akta Notaris Mala Mukti, S.H., L.L.M. No. 73 tanggal 22 Juni 2022 sebagaimana telah diterima dan dicatat di dalam sistem administrasi badan hukum Kemenkumham sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0025840 tertanggal 24 Juni 2022.

Mandiri Inhealth berkedudukan dan berkantor pusat di Menara Palma Lantai 20, Jalan HR. Rasuna Said Blok X2 Kavling 6, Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia.

#### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	
1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.,	800.000	800.000.000.000	80%
2. PT Kimia Farma Tbk.,	100.000	100.000.000.000	10%
3. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	100.000	100.000.000.000	10%
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	<b>100%</b>

#### Pengurus dan Pengawasan

##### Direksi

Direktur Utama : Budi Tua Arifin Tampubolon  
Direktur : Bugi Riagandy  
Direktur : Rahmat Syukri

##### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yusak Labanta Sudena Silalahi  
Komisaris : Hernando  
Komisaris Independen : Prastuti Soewondo  
Komisaris Independen : Fachmi Idris

## MCI

### Riwayat Singkat

MCI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang modal ventura dan telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan dengan No. KEP-113/D.05/2015 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Modal Ventura Kepada PT Mandiri Capital Indonesia tertanggal 10 November 2015.

MCI didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mandiri Capital Indonesia No. 96 tanggal 23 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn dan telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham sebagaimana Surat Keputusan Menkumham No. AHU-2445684.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 26 Juni 2015. Perubahan terakhir pada Anggaran Dasar MCI terdapat pada Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Mandiri Capital Indonesia Nomor 25 tanggal 24 Juni 2022 yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0043484.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 25 Juni 2022, serta telah diterima dan disimpan di dalam sistem administrasi badan hukum Kemenkumham berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0256025 tanggal 25 Juni 2022.

MCI berkedudukan dan berkantor pusat di Menara Mandiri II Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 54 – 55, Jakarta Selatan 12190, Indonesia.

### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>17.100</b>	<b>1.710.000.000.000</b>	
1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	17.099	1.709.900.000.000	99,99%
2. PT Mandiri Sekuritas	1	100.000.000	0,01%
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>17.100</b>	<b>1.710.000.000.000</b>	<b>100%</b>

### Pengurus dan Pengawasan

#### Direksi

Direktur Utama : Lowong\*  
Direktur : I Made Putera Pratistha  
Direktur : Faisal Rino Bernardo

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Daniel Setiawan Subianto  
Komisaris : Alamanda Shantika

\*) Pelaksana Tugas atas posisi Direktur Utama dilaksanakan oleh Bapak I Made Putera Pratistha

## MDI

### Riwayat Singkat

MDI bagian dari grup Telkom yang bergerak di sektor Corporate Venture Capital (CVC) dan telah mulai beroperasi sejak Januari 2016. MDI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 02 tanggal 8 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati, S.H., LL.M.-LI., M.Kn., sebagaimana telah memperoleh status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-03276.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 29 Januari 2013. Anggaran dasar MDI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham MDI Nomor 52 tanggal 18 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati, S.H., LL.M.-LI., M.Kn., sebagaimana telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.03-0108712 tanggal 26 Februari 2020.

MDI ditetapkan sebagai suatu badan hukum independen dari Telkom group melalui salah satu anak perusahaan Telkom, yaitu PT Multimedia Nusantara (“**Telkom Metra**”) dan dipercaya untuk mengelola investasi pada perusahaan digital. MDI berkedudukan dan berkantor pusat di Gedung Telkom Landmark Tower, Lantai 21, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta Selatan 12710, Indonesia.

### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal .Rp100.000 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>45.000.000</b>	<b>4.500.000.000.000</b>	
1. PT Multimedia Nusantara	43.127.599	4.312.759.900.000	99,999998%
2. Roby Roediyanto	1	Rp 100.000	0,000002%
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>43.127.600</b>	<b>4.312.760.000.000</b>	<b>100%</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>1.872.400</b>	<b>187.240.000.000</b>	

### Pengurus dan Pengawasan

#### Direksi

Direktur Utama : Donald S. Wihardja  
 Direktur : Sandhy Widyasthana

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Fajrin Rasyid  
 Komisaris : Yusuf Wibisono

## VI. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI AFILIASI

Hubungan afiliasi sehubungan dengan Pendirian FDN terjadi karena adanya hubungan berupa pengendalian oleh pihak yang sama, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap para pihak yang melakukan transaksi. Adapun Mandiri Inhealth, MCI dan MDI sebagai pihak yang melakukan Pendirian FDN, secara tidak langsung, dikendalikan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Penjabaran lebih lanjut mengenai hubungan afiliasi antara Mandiri Inhealth, MCI dan MDI adalah sebagai berikut:

### 1. Mandiri Inhealth

Sebanyak 80% (delapan puluh persen) saham dalam Mandiri Inhealth dimiliki oleh Perseroan, sedangkan masing-masing PT Kimia Farma Tbk dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) memiliki 10% (sepuluh persen) saham dalam Mandiri Inhealth. Seluruh pemegang saham Mandiri Inhealth merupakan perusahaan yang secara langsung dikendalikan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, dengan demikian Mandiri Inhealth secara tidak langsung dikendalikan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.

### 2. MCI

Sebanyak 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) saham dalam MCI dimiliki oleh Perseroan dan sebanyak 0,01% (nol koma nol satu persen) saham dalam MCI dimiliki PT Mandiri Sekuritas. Mengingat bahwa Perseroan secara langsung dikendalikan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, dengan demikian MCI secara tidak langsung dikendalikan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.

### 3. MDI

Sebanyak 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) saham dalam MDI dimiliki oleh Telkom Metra dan sebanyak 0,01% (nol koma nol satu persen) saham dalam MDI dimiliki oleh Roby Roediyanto. Telkom Metra merupakan anak perusahaan langsung dari Telkom dimana Telkom memiliki sebesar 99,99% saham pada Telkom Metra dan 0,01% sisa saham pada PT Multimedia Nusantara dimiliki oleh Bapak Sendy Aditya Kamesvara. Mengingat bahwa Telkom secara langsung dikendalikan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, maka MDI secara tidak langsung juga dikendalikan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.

## INFORMASI PENTING SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI

Pendirian FDN didasarkan pada Perjanjian Perusahaan Patungan yang ditandatangani oleh dan di antara Mandiri Inhealth, MCI dan MDI pada tanggal 31 Juli 2022 yang mana pada tanggal yang sama juga dilakukan penandatanganan akta pendirian FDN di hadapan Notaris Yualita Widyadhari, S.H., M.Kn. yakni akta No. 49 tanggal 31 Juli 2022.

Berdasarkan Perjanjian Perusahaan Patungan, transaksi pendirian FDN dan penyertaan saham oleh masing-masing Mandiri Inhealth, MCI dan MDI dilakukan dalam dua tahap dengan rincian transaksi sebagai berikut ("Tahapan Transaksi"):

- a. Penyertaan saham tahap pertama, yang dilakukan bersamaan dengan pendirian FDN. Pada penyertaan saham tahap pertama, masing-masing Mandiri Inhealth, MCI dan MDI melakukan penyeteroran modal dalam bentuk uang tunai ke dalam FDN; dan
- b. Penyertaan saham tahap kedua, yang dilakukan setelah FDN memperoleh pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak dari otoritas perpajakan yang berwenang. Pada penyertaan saham tahap kedua, Mandiri Inhealth akan melakukan penyeteroran modal tambahan ke dalam FDN dengan melakukan *inbreg* berupa ATB perangkat lunak (*software*) Aplikasi FitAja! dan ATB *Ready to Use Business Introduction* sehubungan dengan Aplikasi FitAja!. Lebih lanjut, MDI juga akan melakukan penyeteroran modal tambahan ke dalam FDN dengan melakukan penyeteroran modal dalam bentuk uang tunai ke dalam FDN.

### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham FDN

Harga atas setiap saham yang akan diterbitkan oleh FDN kepada masing-masing Mandiri Inhealth, MCI dan MDI sehubungan dengan pendirian FDN adalah sebesar **Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) per lembar saham**.

- a. Struktur permodalan FDN setelah selesainya seluruh Tahapan Transaksi adalah sebagai berikut:

STRUKTUR PERMODALAN	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL
Modal Dasar	22.107.200	Rp221.072.000.000
Modal Ditempatkan	10.621.000	Rp106.210.000.000
Modal Disetor	10.621.000	Rp106.210.000.000

- b. Persentase kepemilikan saham FDN setelah selesainya seluruh Tahapan Transaksi adalah sebagai berikut:

INVESTOR	JUMLAH SAHAM	PERSENTASE
MCI	1.578.100	14,86%
Mandiri Inhealth	4.794.500	45,14%
MDI	4.248.400	40,00%
<b>Total</b>	<b>10.621.000</b>	<b>100,00%</b>

### Pengurusan dan Pengawasan FDN

#### Direksi

Direktur Utama : Irfan Yunus Muluk  
Direktur : Sigit Hadi Prayoga

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bugi Riagandy  
Komisaris : Joddy Hernady

## RINGKASAN LAPORAN PENILAI ATAS OBJEK TRANSAKSI

KJPP RSR memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 2.11.0095 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1131/KM.1/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dan terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-23/PM.2/2018, telah melakukan Penilaian Aset Takberwujud Aplikasi FitAja! per tanggal 31 Desember 2021, sehubungan dengan rencana Pendirian FDN.



## **A. Penilaian ATB Aplikasi FitAja!**

### **a) Obyek Penilaian**

Obyek penilaian dalam penilaian ini adalah sebagai berikut:

1. ATB *Software* FitAja! yaitu aplikasi FitAja! yang telah dikembangkan oleh Mandiri Inhealth. Dalam penilaian ini diklasifikasikan sebagai ATB terkait dengan teknologi (*technology related intangible assets*); dan
2. ATB *Ready to Use Business Introduction*, diidentifikasi sebagai manfaat ekonomis atau penghematan yang dapat langsung diperoleh dari kepemilikan atas platform FitAja! dibandingkan jika pembeli harus melakukan riset dan pengembangan ekosistem platform sejenis dari awal. Berdasarkan informasi dan diskusi dengan manajemen Mandiri Inhealth, saat ini FitAja sudah memiliki fitur layanan yang dapat langsung dijalankan dan memberikan manfaat ekonomis yaitu Dokter Online, Resep Online, Rujukan Online, Produk Individu, dan Formularium Obat Inhealth (FOI). Dalam penilaian ini, ATB *Ready to Use Business Introduction* diklasifikasikan sebagai ATB yang berasal dari proses penelitian dan pengembangan (*in process research and development intangible assets*).

### **b) Tanggal Penilaian**

Tanggal Penilaian ini dilakukan per tanggal 31 Desember 2021, parameter yang digunakan dalam analisis didasarkan pada data per tanggal 31 Desember 2021.

### **c) Maksud dan Tujuan Penilaian**

Maksud dari penilaian ini untuk mengestimasi Nilai Pasar ATB Aplikasi FitAja! per 31 Desember 2021.

Tujuan Penilaian yang dilakukan oleh KJPP RSR adalah untuk melakukan penilaian aset takberwujud untuk keperluan transaksi pada perusahaan terbuka.

### **d) Asumsi dan Kondisi Pembatas**

1. Laporan Penilaian ini bersifat *non-disclaimer opinion*, penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan penilaian, data dan informasi yang diperoleh berasal baik dari manajemen Mandiri Inhealth maupun dari sumber lain yang dapat dipercaya keakuratannya.
2. Laporan Penilaian ini disusun dengan menggunakan proyeksi keuangan yang disiapkan oleh manajemen Mandiri Inhealth dengan mencerminkan kewajaran proyeksi dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
3. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian proyeksi keuangan yang telah disiapkan manajemen Mandiri Inhealth. Penilai bertanggung jawab atas opini yang dihasilkan dalam Laporan Penilaian.
4. Laporan penilaian bersifat terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
5. Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum Objek Penilaian dari Mandiri Inhealth.

### **e) Pendekatan dan Metode Penilaian**

Pendekatan penilaian yang digunakan dalam menentukan nilai pasar ATB Aplikasi FitAja! adalah sebagai berikut:

1. Penilaian ATB *Software* FitAja! menggunakan pendekatan biaya (*cost based approach*) dengan menggunakan metode biaya pengganti baru (*replacement cost new method*).
2. Penilaian ATB *Ready to Use Business Introduction* menggunakan pendekatan pendapatan (*income based approach*) dengan menggunakan metode laba premium (*incremental income method*).

Pada penilaian ATB *Software FitAja!*, penilai mengaplikasikan pendekatan biaya dengan metode Biaya Pengganti Baru (*Replacement Cost New Method*). Metode yang diaplikasikan merupakan estimasi biaya untuk membangun, dengan harga pada tanggal penilaian, aset dengan utilitas yang ekuivalen dengan obyek penilaian, dengan menggunakan bahan baku, standar produksi, desain, layout dan kualitas tenaga kerja yang tersedia pada saat tanggal penilaian. Biaya yang diestimasi termasuk biaya oportunitas (*opportunity cost*) dari biaya yang dikeluarkan dalam investasi yang sebanding selama jangka waktu pengembangan.

Pada penilaian ATB *Ready to Use Business Introduction*, penilai mengaplikasikan pendekatan pendapatan dengan metode Laba Premium (*Incremental Income Method*) atas manfaat arus kas incremental yang diperoleh FDN dengan adanya Aplikasi FitAja! dibandingkan jika FDN harus membangun platform sendiri dari awal.

## f) Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah diterima oleh KJPP RSR dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang erat hubungannya dengan penilaian, nilai pasar ATB Aplikasi FitAja! yang terdiri atas ATB *Software FitAja!* dan ATB *Ready to Use Business Introduction* yang dikontribusikan oleh Mandiri Inhealth per tanggal 31 Desember 2021, sebagai berikut:

### Nilai Pasar *Software FitAja!*

Kontribusi Mandiri Inhealth sebesar Rp13,837 Miliar.

### Nilai Pasar ATB *Ready to Use Business Introduction*

Kontribusi Mandiri Inhealth sebesar Rp16,728 Miliar.

## RINGKASAN LAPORAN PENILAI MENGENAI KEWAJARAN TRANSAKSI

KJPP RSR memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 2.11.0095 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1131/KM.1/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dan terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-23/PM.2/2018, telah menyiapkan laporan pendapat kewajaran sehubungan dengan Pendirian FDN per tanggal 31 Desember 2021.

### a) Para Pihak

Pihak-pihak yang terkait dalam Pendirian FDN adalah: (i) Mandiri Inhealth sebagai pemilik Aplikasi FitAja! dan pihak yang akan melakukan penyetoran modal berupa kas dan Aplikasi FitAja!; (ii) MCI sebagai pihak yang akan melakukan penyetoran modal berupa kas; dan (iii) MDI sebagai pihak yang akan melakukan penyetoran modal berupa kas.

### b) Objek Penilaian

Objek analisis kewajaran adalah rencana Perseroan melalui Mandiri Inhealth yang akan melakukan penyetoran modal berupa kas dan inbreng aset yaitu Aplikasi FitAja! sedangkan MCI dan MDI akan melakukan penyetoran modal berupa kas kepada FDN.

### c) Tujuan Pendapat Kewajaran

Tujuan Laporan Pendapat Kewajaran adalah untuk memberikan opini atas kewajaran rencana Perseroan melalui Mandiri Inhealth yang akan melakukan penyetoran modal berupa kas dan inbreng aset yaitu Aplikasi FitAja! sedangkan MCI dan MDI akan melakukan penyetoran modal berupa kas kepada FDN, sebagaimana diuraikan dalam laporan ini dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan OJK Pasar Modal, tidak untuk perpajakan, perbankan serta tidak untuk bentuk rencana transaksi lainnya.

### d) Kondisi Pembatas Dan Asumsi-Asumsi Pokok

1. Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat non-disclaimer opinion, kami telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan pendapat kewajaran, data dan informasi yang diperoleh berasal baik dari manajemen Perseroan maupun dari sumber lain yang dapat dipercaya keakuratannya.

2. Laporan Pendapat Kewajaran ini disusun dengan menggunakan Proyeksi Keuangan yang disiapkan oleh manajemen Perseroan dengan mencerminkan kewajaran proyeksi dan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty).
3. Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan analisis kewajaran proyeksi keuangan yang telah disiapkan manajemen Perseroan.
4. Kami bertanggung jawab atas opini yang dihasilkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran.
5. Laporan Pendapat Kewajaran bersifat terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
6. Kami telah memperoleh informasi atas status hukum objek Pendapat Kewajaran dari Perseroan

**e) Pendekatan Dan Prosedur Penilaian Pendirian FDN**

Dalam mengevaluasi kewajaran Pendirian FDN, KJPP RSR menggunakan metodologi analisis berikut:

1. Analisis Rencana Transaksi: identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam Pendirian FDN, dan analisis manfaat dan risiko Pendirian FDN;
2. Analisis Kualitatif: analisis latar belakang Pendirian FDN, ringkasan penjelasan terkait dan kegiatan usaha, analisis industri, analisis operasional, prospek usaha, keuntungan dan kerugian dari Pendirian FDN;
3. Analisis Kuantitatif: analisis historis, analisis keuangan proforma dan analisis inkremental;
4. Analisis atas faktor lain yang relevan, dan
5. Analisis Kewajaran Harga

**f) Kesimpulan**

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas Pendirian FDN yang dilakukan meliputi analisis terhadap Pendirian FDN, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, analisis atas kewajaran harga transaksi serta faktor lain yang relevan, maka menurut pendapat KJPP RSR, Pendirian FDN adalah wajar.

**PERNYATAAN DARI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran semua informasi yang dimuat dalam pengumuman ini dan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan yang cukup, dan sepanjang yang diketahui dan diyakininya, transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan dan semua informasi yang dimuat dalam pengumuman ini adalah benar dan tidak terdapat informasi penting dan relevan lainnya yang belum diungkapkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam pengumuman ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih terperinci mengenai Keterbukaan Informasi ini, diharapkan dapat menghubungi kami pada setiap hari dan jam kerja Perseroan di:

**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk**

**Kantor Pusat:**

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36-38  
Jakarta 12190

Ph 14000 (hunting), +62-21 5299777

Fax +62-21 5299 7735

Email : [corporate.secretary@bankmandiri.co.id](mailto:corporate.secretary@bankmandiri.co.id)

Website : [www.bankmandiri.co.id](http://www.bankmandiri.co.id)